

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDANAAN KELURAHAN DI KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR KOTA PAYAKUMBUH

### *IMPLEMENTATION OF THE GENERAL ALLOCATION FUND POLICY FOR VILLAGE FUNDING IN EAST PAYAKUMBUH DISTRICT, PAYAKUMBUH CITY*

Hepi<sup>1</sup>, Asep Ajidin<sup>2</sup>

Magister Manajemen, Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim <sup>1,2</sup>

[alafradh03@gmail.com](mailto:alafradh03@gmail.com)<sup>1</sup>, [asepajidinhamidy@gmail.com](mailto:asepajidinhamidy@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) pendanaan kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Timur, Provinsi Sumatera Barat. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap dua kelompok informan, yakni pelaksana kebijakan (lurah, KPA, sekretaris lurah, aparat kecamatan) dan masyarakat sebagai penerima manfaat. Analisis data dilakukan berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan, namun belum optimal. Komunikasi kebijakan belum merata dan kurang responsif terhadap dinamika teknis. Sumber daya, baik anggaran, personel, maupun sarana prasarana, dinilai belum mencukupi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif. Meskipun pelaksana menunjukkan disposisi positif, pelibatan masyarakat dalam pengawasan masih minim. Struktur birokrasi telah tersusun secara sistemik, namun fleksibilitas kewenangan kelurahan masih terbatas. Penelitian ini menyarankan pentingnya peningkatan kapasitas kelembagaan kelurahan, perbaikan mekanisme komunikasi, serta penyesuaian regulasi agar lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Dana Alokasi Umum (DAU), Pemerintahan Daerah.

**Abstract:** This study aims to analyze the implementation of the General Allocation Fund policy for village funding in East Payakumbuh District, West Sumatra Province. A qualitative descriptive approach was used, with data collection techniques conducted through interviews with two groups of informants: policy implementers (headmen, KPA (Regional Action Task Force), headmen's secretaries, and sub-district officials) and the community as beneficiaries. Data analysis was conducted based on George C. Edwards III's policy implementation theory, which encompasses four main variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results indicate that policy implementation has progressed, but is not yet optimal. Policy communication is uneven and less responsive to technical dynamics. Resources, including budget, personnel, and infrastructure, are deemed insufficient to support effective policy implementation. Although implementers demonstrate a positive disposition, community involvement in oversight remains minimal. The bureaucratic structure has been systematically structured, but the flexibility of village authority remains limited. This study suggests the importance of increasing village institutional capacity, improving communication mechanisms, and adjusting regulations to be more adaptive to local needs.

**Keywords:** Policy Implementation, General Allocation Fund, Regional Government.

#### A. PENDAHULUAN

Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Sejalan dengan prinsip desentralisasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menekankan pentingnya otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik

Indonesia (Ridwansyah, 2018). Selain itu Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 ini juga mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang mencakup urusan absolut, urusan pemerintahan umum, dan urusan konkuren. Pembagian ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam pengelolaan pemerintahan dan memastikan bahwa setiap daerah memiliki ruang otonomi dalam mengelola sebagian urusannya sendiri (Abikusna, 2019; Hendrik, 2023). Desentralisasi tersebut memberi wewenang kepada daerah untuk mengelola sumber daya dan anggaran mereka secara lebih mandiri, yang dapat berdampak signifikan terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat (Hill, 2014; Witono, 2022).

Sumber utama pendanaan untuk kecamatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota. APBD ini mencakup alokasi dana untuk berbagai kegiatan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan, termasuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program-program pemberdayaan masyarakat (Nugroho, 2023). Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu sumber pendanaan yang penting bagi pemerintah daerah di Indonesia, termasuk untuk kelurahan yang berada di kecamatan. DAU adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan belanja dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Penggunaan DAU diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diganti oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menekankan tujuan DAU untuk pemerataan keuangan antar daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal (Syukri & Hinaya, 2019, ; Rahmadillah & Nurfaisa, 2024).

Sebelum tahun anggaran 2023, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus. Dalam peraturan tersebut tepatnya pada Pasal 38A ayat 1 yang menjelaskan mengenai pemberian DAU kepada daerah terdiri dari dua bagian bagian DAU. Pertama merupakan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan yang kedua, bagian DAU yang sudah ditentukan penggunaannya oleh Pemerintah Pusat.

Untuk Dana Alokasi Umum (DAU) yang tidak ditentukan penggunaannya oleh Pemerintah Pusat merupakan DAU yang dilaksanakan sebelum tahun anggaran 2023 dan telah diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakat dan memenuhi prioritas serta kebutuhan daerah sesuai dengan otonomi daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) yang sudah ditentukan penggunaannya oleh pemerintah pusat merupakan DAU yang diberikan untuk pemerintah daerah digunakan untuk anggaran gaji bagi formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pendanaan bagi kelurahan, untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan serta bidang pekerjaan umum. Bagian DAU ditentukan penggunaannya ini, tidak dibenarkan untuk membiayai kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan tersebut.

Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya ke depan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Pada waktu sebelumnya yang pemerintah daerah untuk mengelola Dana Alokasi Umum (DAU) dengan fleksibel untuk menjalankan kegiatan dan program daerah. Untuk sekarang pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) telah ditentukan penggunaannya bagi pemerintah daerah yang sebagian tidak fleksibel lagi. Kondisinya berbeda bagi daerah yang mempunyai kemampuan keuangan sudah mencukupi. Sebaliknya bagi daerah yang mempunyai kemampuan keuangan sedang, rendah, atau sangat rendah, maka pemerintah daerah akan mengalami kesulitan dalam keuangan daerahnya. Dengan

adanya pengawasan yang baik dan kompetensi sumber daya manusia yang mumpuni, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dapat tercapai dengan lebih baik (Nurhadianto and Khamisah, 2019); Efendi et al., 2024).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, membuktikan bahwa banyak daerah baik provinsi, daerah kabupaten dan kota yang memiliki kemampuan fiskal sedang, rendah, dan atau sangat rendah termasuk Kota Payakumbuh. Adanya Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya ini mengurangi ruang otonomi secara fiskal bagi pemerintah daerah dalam mendapatkan pendapatan transfer ke daerah yang diperoleh dari pemerintah pusat. Meskipun kebijakan pengalokasian DAU yang ditentukan penggunaannya bertujuan untuk menjamin kesetaraan pelayanan publik dan memperkuat pembangunan lokal, berbagai studi menunjukkan bahwa pelaksanaannya di lapangan kerap menghadapi hambatan.

Beberapa temuan terdahulu mengungkapkan adanya ketidakefisienan dalam realisasi anggaran, lemahnya koordinasi antar-pemangku kepentingan, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta belum optimalnya mekanisme pengawasan dan pelaporan. Hal ini juga tercermin dalam data realisasi anggaran DAU di Kecamatan Payakumbuh Timur, di mana terjadi penurunan signifikan dalam persentase serapan anggaran dari tahun 2023 ke 2024, meskipun alokasi dana mengalami peningkatan. Kecamatan juga dapat mengakses dana dari program-program pemerintah pusat yang ditujukan untuk mendukung pembangunan daerah, seperti dana desa yang diperuntukkan bagi desa-desa di wilayah kecamatan tersebut (Juang, 2023).

Kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara perumusan kebijakan dengan implementasinya di tingkat lokal. Menurut Robert Eyeston kebijakan publik secara umum yaitu kebijakan publik dapat artikan sebagai hubungan suatu unit pemerintahan dengan lingkungannya. Proses kebijakan dapat dilukiskan sebagai tuntunan perubahan dalam perkembangan mentiapkan, menentukan, melaksanakan dan mengendalikan suatu kebijakan (Pramono, 2020). Keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perumusan yang baik, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan (Dimitriou *et al.*, 2024).

Penelitian terdahulu lebih banyak membahas pada tataran teoritik atau konteks umum, namun belum banyak yang mengkaji secara mendalam bagaimana dinamika implementasi kebijakan penggunaan DAU di level kecamatan dan kelurahan, khususnya dalam konteks daerah dengan kapasitas fiskal sedang atau rendah. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk memperluas kajian empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi, seperti komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, sebagaimana dikemukakan dalam teori implementasi George C. Edwards III.

Penelitian ini menjadi penting baik secara teoritis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian tentang implementasi kebijakan publik, khususnya dalam konteks desentralisasi fiskal dan pendanaan kelurahan. Secara praktis, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi implementasi kebijakan yang lebih adaptif, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan yang berbasis dana pusat dapat benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan lokal.

Tujuan utama dari artikel ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) pendanaan kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Timur serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, artikel ini diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam mengenai

dinamika kebijakan di tingkat lokal serta mengusulkan alternatif solusi untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan serupa di wilayah lain. Kontribusi artikel ini tidak hanya pada pengembangan ilmu administrasi publik dan manajemen kebijakan, tetapi juga pada perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) di tingkat pemerintahan daerah.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Ciri khas dari penelitian deskriptif adalah fokusnya pada pengumpulan data yang bersifat non-numerik, yang memungkinkan peneliti untuk lebih memahami konteks di balik angka-angka. Hal ini sejalan dengan teknik analisis data yang dalam penelitian deskriptif sering melibatkan pengelompokan data ke dalam tema dan pola tertentu untuk menekankan makna yang lebih dalam (Zellatiffanny and Mudjiyanto, 2018). Data yang diperoleh dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang semuanya berkontribusi pada pemahaman holistik mengenai objek penelitian (Ardiansyah and Rejeki, 2024).

Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam bagaimana implementasi kebijakan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pendanaan kelurahan dilakukan di Kecamatan Payakumbuh Timur. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali realitas sosial secara kontekstual dan naturalistik, serta memperoleh makna dari perspektif para pelaksana dan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kebijakan tersebut.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, dengan pertimbangan bahwa wilayah ini merupakan salah satu kecamatan yang telah menerima alokasi DAU dengan penggunaan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat, khususnya untuk pendanaan kelurahan. Subjek penelitian meliputi aparatur kecamatan, lurah, perangkat kelurahan, serta pihak-pihak terkait lainnya yang terlibat dalam implementasi kebijakan penggunaan DAU. Pemilihan informan dilakukan secara purposif dengan kriteria keterlibatan langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh data yang fleksibel namun tetap terarah, sementara studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder berupa dokumen kebijakan, laporan realisasi anggaran, dan peraturan-peraturan yang relevan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, serta pengecekan ulang temuan kepada informan kunci untuk memastikan keabsahan informasi yang diperoleh.

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara simultan dengan proses pengumpulan data. Peneliti menggunakan teknik analisis tematik, yaitu mengidentifikasi pola, kategori, dan tema utama yang muncul dari data lapangan. Proses ini mencakup tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Model implementasi kebijakan George C. Edwards III digunakan sebagai kerangka analisis, dengan empat dimensi utama yang dianalisis, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Melalui pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai dinamika implementasi kebijakan penggunaan DAU di tingkat kelurahan. Dengan demikian, temuan yang dihasilkan tidak hanya relevan secara praktis bagi pengambil kebijakan di tingkat daerah, tetapi juga memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan ilmu kebijakan publik dan studi implementasi kebijakan.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang difokuskan pada implementasi kebijakan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) pendanaan kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Timur. Data utama diperoleh melalui wawancara tidak terstruktur dengan dua kelompok informan, yaitu informan utama yang merupakan pelaksana kebijakan seperti lurah, KPA, Kabid Anggaran, sekretaris lurah (PPTK), dan aparat kecamatan lainnya, serta informan kunci yaitu masyarakat yang menerima manfaat langsung dari kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang didanai oleh DAU. Sebelum wawancara dilakukan, peneliti menyusun skrip wawancara berdasarkan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III yang menekankan pada empat faktor penentu keberhasilan implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi.

Keempat indikator tersebut dijadikan acuan dalam merumuskan pertanyaan wawancara yang disesuaikan dengan konteks kebijakan penggunaan DAU di kelurahan. Untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif dan perbandingan yang valid, peneliti menyusun dua versi skrip wawancara: satu untuk pelaksana kebijakan dan satu lagi untuk masyarakat penerima manfaat. Wawancara dilaksanakan secara langsung selama kurun waktu satu bulan. Seluruh wawancara direkam menggunakan perangkat smartphone agar informasi tidak terlewat, kemudian hasil rekaman ditranskrip secara lengkap ke dalam dokumen tertulis untuk dianalisis lebih lanjut.

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik triangulasi data yang terdiri dari tiga tahap: pertama, reduksi data, yaitu proses menyaring informasi relevan dari wawancara berdasarkan empat indikator utama; kedua, penyajian data, yaitu menyusun informasi dalam bentuk narasi dan tabel tematik agar lebih mudah diinterpretasikan; dan ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu membandingkan persepsi pelaksana kebijakan dengan pengalaman nyata masyarakat dalam implementasi DAU, yang disajikan dalam tabel parameter untuk memperjelas posisi masing-masing indikator.

Hasil dari analisis dua kelompok informan tersebut memberikan gambaran menyeluruh terkait kondisi aktual implementasi kebijakan penggunaan DAU di Kecamatan Payakumbuh Timur. Ditemukan bahwa meskipun kebijakan telah dijalankan, masih terdapat sejumlah ketidaksesuaian, terutama dalam aspek komunikasi yang belum merata, pemahaman kebijakan yang kurang seragam, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana, serta kendala koordinasi antar unsur birokrasi yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan secara keseluruhan.

#### **Implementasi Kebijakan Penggunaan DAU Kelurahan**

##### **1. Komunikasi**

Komunikasi dalam implementasi kebijakan DAU Kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Timur menunjukkan kondisi yang masih perlu ditingkatkan. Meskipun sosialisasi dan penyampaian informasi kebijakan telah dilakukan melalui dokumen resmi dan forum musyawarah, penyebaran informasi tersebut belum merata dan kerap disampaikan secara mendadak. Bimbingan teknis (bimtek) yang seharusnya memperkuat pemahaman pelaksana dinilai masih terbatas dan tidak menjangkau seluruh perangkat kelurahan secara menyeluruh. Beberapa pelaksana bahkan harus mempelajari sendiri peraturan yang berlaku tanpa adanya arahan langsung dari pemerintah kota. Di samping itu, adanya ketidaksesuaian antara petunjuk teknis (juknis) dengan kebutuhan riil di lapangan menjadi kendala utama dalam pelaksanaan. Sebagai contoh, di Kelurahan Koto Baru, sosialisasi dinilai kurang memadai karena hanya berupa referensi dokumen tanpa penjelasan mendalam. Sebaliknya, Kelurahan Tiakar menilai komunikasi berjalan cukup baik, ditunjukkan melalui adanya evaluasi rutin yang mendukung pemahaman pelaksana terhadap kebijakan.

## **2. Sumber Daya**

Sumber daya merupakan aspek krusial yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Di Kecamatan Payakumbuh Timur, sebagian besar kelurahan menilai anggaran DAU yang tersedia masih belum memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan, terutama bagi wilayah yang luas atau memiliki jumlah penduduk besar. Dari sisi sumber daya manusia, kualitas SDM dinilai cukup baik, namun secara kuantitas masih terdapat kekurangan personel di beberapa kelurahan, yang menghambat kelancaran administrasi dan pelaksanaan kegiatan. Sarana dan prasarana seperti komputer, koneksi internet, serta peralatan kerja juga masih terbatas, dan belum sepenuhnya dapat diakomodasi dalam anggaran DAU. Selain itu, kendala teknis juga muncul akibat keterlambatan pencairan dana, yang disebabkan oleh gangguan sistem aplikasi seperti SIPD dan e-Katalog yang kerap mengalami pembaruan atau gangguan akses. Sebagai ilustrasi, Kelurahan Koto Baru mengalami kekurangan personel dan fasilitas pendukung, sementara Kelurahan Tiakar menganggap ketersediaan fasilitas telah cukup menunjang operasional kegiatan.

## **3. Disposisi (Sikap Pelaksana)**

Sikap pelaksana kebijakan DAU di Kecamatan Payakumbuh Timur menunjukkan komitmen yang positif. Para pelaksana secara umum telah melaksanakan program sesuai prosedur, serta menjalankan proses pelaporan dan evaluasi sebagaimana yang diatur dalam regulasi, di bawah pengawasan Inspektorat. Pelibatan masyarakat juga telah dilakukan, terutama dalam proses perencanaan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), rembuk warga, dan pertemuan RT/RW. Namun demikian, keterlibatan masyarakat dalam tahap pengawasan belum optimal dan cenderung bersifat tidak langsung. Meskipun begitu, pelaksana tetap berupaya untuk transparan dan akuntabel dalam menjalankan kegiatan, meskipun keterbatasan aturan membuat tidak semua kebutuhan masyarakat dapat terfasilitasi melalui dana DAU. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun pelaksana memiliki semangat dan sikap yang baik, dukungan struktural dan regulasi yang lebih fleksibel tetap diperlukan.

## **4. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan DAU di Kecamatan Payakumbuh Timur secara umum berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Namun, terdapat hambatan dalam proses realisasi anggaran, terutama akibat keterbatasan dana kas untuk Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan menjadi lambat. Penggunaan sistem digital seperti SIPD dan e-Katalog yang wajib diakses oleh seluruh daerah secara serentak juga menjadi kendala karena sering mengalami keterlambatan atau pembaruan yang memperlambat proses administrasi. Selain itu, fragmentasi kewenangan antara kelurahan dan pemerintah kota membatasi fleksibilitas kelurahan dalam merancang dan menganggarkan kegiatan. Keputusan dan alokasi dana masih sangat bergantung pada struktur di atasnya, sehingga kelurahan tidak memiliki kendali penuh terhadap program yang diajukan. Sebagai contoh, pembatalan pengadaan sarana pengelolaan sampah di salah satu kelurahan terjadi akibat rekomendasi Inspektorat yang menilai kegiatan tersebut melampaui kewenangan kelurahan. Hal ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang terlalu sentralistik dapat menghambat inisiatif lokal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara langsung.

## **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penggunaan DAU Pendanaan Kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Timur**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penggunaan DAU di Kecamatan Payakumbuh Timur telah berjalan relatif baik, dengan adanya komitmen pelaksana dan sistem pelaporan yang terstruktur. Namun demikian, komunikasi yang belum

merata, keterbatasan anggaran, keterlambatan teknis, dan kendala kewenangan masih menjadi hambatan yang perlu dibenahi. Jika ditinjau dari teori George C. Edwards III dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Komunikasi**

Komunikasi masih menjadi kendala utama, terutama dalam hal bimtek teknis dan keseragaman pemahaman juknis. Komunikasi adalah aspek fundamental dalam implementasi kebijakan karena informasi kebijakan harus diterima secara jelas, konsisten, dan menyeluruh oleh pelaksana di lapangan. Di Kecamatan Payakumbuh Timur, pola komunikasi antara Pemerintah Kota dan Kelurahan berjalan, namun belum optimal. Beberapa kelurahan mengakui telah menerima sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek).

Ketidakkonsistenan komunikasi menyebabkan persepsi dan pemahaman berbeda antar kelurahan, serta ketidaksiapan dalam merespon perubahan juknis atau sistem aplikasi baru. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi komunikasi kebijakan perlu diperkuat melalui pelatihan berkala dan forum diskusi teknis lintas kelurahan.

### **2. Sumber daya**

Sumber daya terbatas, terutama pada kelurahan dengan beban kerja lebih besar dan peralatan kerja yang belum memadai. Sumber daya ini meliputi tiga unsur utama yaitu anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan sarana/prasarana. Dalam pelaksanaan DAU Kelurahan di Payakumbuh Timur, mayoritas kelurahan menyatakan bahwa besaran DAU belum mencukupi kebutuhan pembangunan yang riil di tingkat kelurahan. Dari sisi SDM, kualitas pegawai kelurahan secara umum cukup kompeten, namun jumlahnya masih terbatas. Di beberapa kelurahan, masih ada jabatan teknis yang belum terisi, menyebabkan beban kerja menumpuk.

### **3. Disposisi**

Disposisi menunjukkan nilai yang positif, pelaksana sudah dinilai antusias dan transparan dalam menjalankan tugas. Disposisi mengacu pada komitmen, integritas, dan kesiapan mental pelaksana dalam menerapkan kebijakan. Di Kecamatan Payakumbuh Timur, disposisi pelaksana tergolong kuat dan positif. Mayoritas lurah, PPTK, dan sekretaris lurah menunjukkan komitmen tinggi dalam menjalankan kebijakan, dengan pelaksanaan kegiatan yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Laporan pertanggungjawaban disusun secara berkala dan ditayangkan di sistem SIPD. Masyarakat dilibatkan dalam tahap perencanaan melalui musrenbang, rembuk warga, atau rapat RT/RW. Namun, pelibatan dalam pelaksanaan dan pengawasan belum merata dan masih bersifat tidak langsung. Masih adanya pengakuan bahwa pengawasan publik masih rendah, sehingga potensi partisipasi masyarakat dalam kontrol sosial belum optimal. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat perlu diperluas tidak hanya dalam perencanaan, tetapi juga dalam evaluasi.

### **4. Struktur birokrasi:**

Struktur birokrasi sudah mapan secara sistem, tetapi perlu fleksibilitas dalam kewenangan untuk penyesuaian kebutuhan lokal. Struktur birokrasi yang mendukung implementasi DAU di kelurahan sudah tersusun secara sistemik dan legalistik, namun masih menghadapi beberapa keterbatasan teknis dan kewenangan. Prosedur penggunaan dan pelaporan anggaran telah mengikuti regulasi yang berlaku. Dana dicairkan melalui mekanisme UP dan GU, dan dilaporkan melalui aplikasi SIPD. Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Kota Payakumbuh. Namun terdapat kendala pada batasan kewenangan kelurahan, terutama dalam kegiatan fisik, yang sering berbenturan dengan kewenangan SKPD. Selain itu, plafon Uang Persediaan (UP) yang kecil membatasi kelincahan pelaksana dalam melakukan belanja mendadak atau mendesak. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme birokrasi sudah

memadai, tetapi perlu penyempurnaan agar lebih fleksibel, responsif dan menyesuaikan kebutuhan lokal.

## **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) di Kecamatan Payakumbuh Timur telah berjalan cukup efektif, namun belum optimal. Terdapat sejumlah kemajuan, seperti komitmen tinggi dari pelaksana, pelaporan keuangan yang akuntabel, serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Namun demikian, terdapat kendala signifikan pada aspek komunikasi yang belum merata, keterbatasan sumber daya (anggaran, SDM, sarana), minimnya pelibatan masyarakat dalam pengawasan, dan terbatasnya kewenangan kelurahan dalam kegiatan fisik. Keempat variabel dalam teori George C. Edwards III (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi) terbukti memengaruhi secara langsung tingkat efektivitas implementasi kebijakan DAU.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat implementasi kebijakan penggunaan DAU di tingkat kelurahan. Pertama, perlu ditingkatkan kualitas dan kesinambungan komunikasi antar perangkat daerah melalui pelatihan teknis yang lebih intensif serta forum diskusi rutin yang melibatkan kelurahan, kecamatan, dan OPD terkait. Hal ini penting untuk memastikan keseragaman pemahaman terhadap regulasi dan teknis pelaksanaan kebijakan. Kedua, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan revisi terhadap plafon anggaran Uang Persediaan (UP), agar lebih proporsional dengan beban kerja dan kebutuhan riil di kelurahan. Plafon UP yang terlalu kecil seringkali menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan rutin dan mendesak.

Selanjutnya, kelurahan juga perlu diberikan ruang fleksibilitas yang lebih luas dalam menyusun dan melaksanakan program berbasis kebutuhan lokal masyarakat, khususnya untuk kegiatan yang tidak sepenuhnya terakomodir dalam petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Hal ini akan meningkatkan relevansi program terhadap kondisi nyata di lapangan. Di sisi lain, untuk mendukung efektivitas pelaksanaan, pemerintah daerah perlu menambah jumlah dan memperkuat kapasitas sumber daya manusia di kelurahan, serta melengkapi sarana kerja yang dibutuhkan. Penguatan kapasitas digital, terutama dalam pengoperasian sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis aplikasi seperti SIPD dan e-Katalog, menjadi penting agar kelurahan mampu beradaptasi dengan sistem administrasi yang semakin berbasis teknologi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kebijakan penggunaan DAU dapat diimplementasikan secara lebih optimal, responsif, dan berkelanjutan di tingkat lokal.

## **E. REFERENSI**

- Abikusna, R.A. (2019) 'Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah', *Sosfilkom Jurnal Sosial Filsafat Dan Komunikasi*, 13(01), pp. 1–15. Available at: <https://doi.org/10.32534/jsfk.v13i01.1453>.
- Ardiansyah, A. and Rejeki, H.S. (2024) 'Tantangan Orang Tua Dalam Mendampingi Anak Usia Sekolah Dasar Kelas Rendah Pada Era Perkembangan Teknologi', *Jurnal Obsesi Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 8(2), pp. 381–388. Available at:

- <https://doi.org/10.31004/obsesi.v8i2.5426>.
- Dimitriou, D. *et al.* (2024) 'Do the Interest Rates Really Relate to Economic Growth? The Case of Greece'. Available at: <https://doi.org/10.5772/intechopen.1004523>.
- Efendi, H. *et al.* (2024) 'Pengaruh Teknologi Informasi Dan Pengawasan Internal Terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Yang Dimediasi Kompetensi Aparatur Pada Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara', *Action Research Literate*, 8(6). Available at: <https://doi.org/10.46799/ar.v8i6.413>.
- Hendrik, H. (2023) 'Sinkronisasi Perda's Yogyakarta Tentang Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan Dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan', *Inovasi*, 20(2), pp. 113–126. Available at: <https://doi.org/10.33626/inovasi.v20i2.744>.
- Hill, H. (2014) 'An introduction to the issues', pp. 1–22. Available at: <https://doi.org/10.1355/9789814519175-008>.
- Juang, F. (2023) 'Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Camat Dalam Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa Di Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan', *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(08), pp. 3344–3362. Available at: <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1104>.
- Nugroho, R. (2023) *Public Policy 7: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik*. books.google.com.
- Nurhadianto, T. and Khamisah, N. (2019) 'Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung', *Technobiz International Journal of Business*, 2(2), p. 70. Available at: <https://doi.org/10.33365/tb.v2i2.453>.
- Pramono, J. (2020) *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik, Kebijakan Publik*.
- Rahmadillah, R. and Nurfaisa, N. (2024) 'Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2022', *Jurnal Ekonomi Stiep*, 9(1), pp. 93–107. Available at: <https://doi.org/10.54526/jes.v9i1.277>.
- Ridwansyah, M. (2018) 'Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', *Jurnal Konstitusi*, 14(4), p. 838. Available at: <https://doi.org/10.31078/jk1447>.
- Syukri, M. and Hinaya, H. (2019) 'Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan', *Jemma (Journal of Economic Management and Accounting)*, 2(2), p. 30. Available at: <https://doi.org/10.35914/jemma.v2i2.245>.
- Witono, B. (2022) 'Hegemoni regulatif dan diskursus akuntabilitas keuangan pemerintah daerah'. Available at: <https://doi.org/10.52893/peneleh.2022.69.bw>.
- Zellatifanny, C.M. and Mudjiyanto, B. (2018) 'Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi', *Diakom Jurnal Media Dan Komunikasi*, 1(2), pp. 83–90. Available at: <https://doi.org/10.17933/diakom.v1i2.20>.